PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018 – 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut RIPPARPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten untuk periode Tahun 2018 sampai denganTahun 2025.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisatadalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Banten.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Banten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan hidup.

17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara

berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

24. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik dilingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pembangunan kepariwisataan provinsi;
b. Pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
c. Pembangunan pemasaran pariwisata provinsi;
d. Pembangunan industri pariwisata provinsi;
e. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi;
f. Indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi;
g. Kerjasama;
h. Pendanaan; dan
i. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 3

(1) Pembangunan kepariwisataanProvinsi meliputi:
   a. destinasi pariwisata;
   b. pemasaran pariwisata;
   c. industri pariwisata; dan
   d. kelembagaan kepariwisataan.

(2) Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.

(3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran; dan
   e. arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

(4) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah “Menjadikan Banten Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

(5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:
   a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah;
   b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
   c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
   d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

(6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
   a. meningkatkan kualitas dan kuantitasdestinasi pariwisata;
   b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;

c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
d. mengembangkan Sumber Daya Manusia dan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

(7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
b. jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

(8) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan dengan:
a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
c. tata kelola yang baik;
d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPAR PROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

(1) RIPPARPROV menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Provinsi.

(2) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan:

a. Destinasi Pariwisata Provinsi;
b. Pemasaran pariwisata Provinsi;
c. Industri pariwisata Provinsi; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan Provinsi.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. perwilayahan pembangunan DPP;
b. pembangunan daya tarik wisata;
c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan PembangunanDestinasi Pariwisata Provinsi

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a. DPP;
b. KSPP;dan
c. KPPP.

Pasal 10

(1) Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
    a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
    b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
    c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
    d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
    e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalamwaktu yang relatif cepat;
    f. citra yang sudah dikenal secara luas;
    g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
    h. keunggulan daya saing regional,nasional dan internasional.
(2) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukandengan kriteria:
    a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Provinsi, yang diantaranya merupakan KSPP dan KPPP;
    b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta

membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
c. memiliki potensi pasar, baik skala regional,nasional maupun khususnya internasional;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria :

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

b. memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi dayatarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
c. memiliki potensi pasarskala regional dan nasional;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 11

(1) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
a. 8 (delapan) DPP tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota;
b. 11 (sebelas) KSPP tersebar di 7 (tujuh) DPP; dan
c. 9 (sembilan) KPPP tersebar di 5 (lima) DPP.

(2) Perwilayahan 8 (delapan) DPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. DPP Pantai Utara Tangerang dan sekitarnya;
b. DPP Kota Tangerang dan sekitarnya;
c. DPP Tangerang Selatan dan sekitaranya;
d. DPP Pantai Barat Serang dan sekitarnya;
e. DPP Pantai Utara Serang dan sekitarnya;
f. DPP Cilegon dan sekitarnya;
g. DPP Pantai Barat – Selatan Pandeglang dan sekitarnya;
h. DPP Pantai Selatan Lebak – Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya.

(3) DPP Pantai Utara Tangerang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1(satu) KSPP meliputi:
   a. KSPP Tangerang Utara dan sekitarnya; dan
   b. KPPP Solear dan sekitarnya.

(4) DPP Kota Tangerang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) KSPP yaitu KSPP Cisadane dan sekitarnya.

(5) DPP Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 3 (tiga) KPPP, meliputi:
   a. KPPP Situ Gintung dan sekitarnya;
   b. KPPP Situ Pamulang dan sekitarnya; dan
   c. KPPP Situ Rawa Kutuk dan sekitarnya.

(6) DPP Pantai Barat Serang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari1 (satu) KSPP dan 1 (satu) KPPP, meliputi:
   a. KSPP Anyer – Cinangka dan sekitarnya; dan
   b. KPPP Pamarayan dan sekitarnya;

(7) DPP Pantai Utara Serang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 1 (satu) KSPP dan 1 (satu) KPPP, meliputi:
   a. KSPP Kawasan Kesultanan Banten dan sekitarnya; dan
   b. KPPP Minapolitan Pontirta dan sekitarnya;

(8) DPP Cilegon dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 1 (satu) KSPP dan 1 (satu) KPPP, meliputi:
   a. KSPP Situ Rawa Arum dan sekitarnya;
   b. KPPP Cikerai dan sekitarnya; dan
   c. KPPP Cipala dansekitarnya.

(9) DPP Pantai Barat – Selatan Pandeglang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari 3 (tiga) KSPP, meliputi:
   a. KSPP Ujung Kulon dan sekitarnya;
   b. KSPP Tanjung Lesung dan sekitarnya; dan
   c. KSPP Carita dan sekitarnya;

(10) DPP Pantai Selatan Lebak– Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri dari 3 (tiga) KSPP dan 1 (satu) KPPP, meliputi:
   a. KSPP Sawarna dan sekitarnya;
   b. KSPP Leuwidamar dan sekitarnya;
   c. KSPP Bagedur dan sekitarnya; dan
   d. KPPP Banten Kidul dan sekitarnya;

(11) Peta perwilayahan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. perencanaan pembangunan DPP, KSPP dan KPPP;
b. implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP;dan
c. pengendalian implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP.

Pasal 13

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
   a. rencana detail pembangunan DPP, KSPP dan KPPP; dan
   b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP, KSPP dan KPPP.

(2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
   a. Penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPP, KSPP dan KPPP;

b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kotadan pelaku usaha serta masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembangunan DayaTarik Wisata

Pasal 14

(1) Pembangunan dayatarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
   a. daya tarik wisata alam;
   b. daya tarik wisata budaya; dan
   c. daya tarik wisatahasil buatan manusia.

(2) Pembangunan dayatarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan dayatarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan dayatarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan daerah;
b. Pembangunan dayatarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPP.

Pasal 16

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
   a. Mengembangkan daya tarik wisata baru didestinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
   b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:
   a. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPP; dan
   b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

(3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputikegiatan :
   a. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
   b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.

(4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kegiatan:
   a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan padadaya tarik wisata; dan
   b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:

a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan keretaapi.

(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP; dan
b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP.

Pasal 19

(1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan :
    a. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
    b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan

didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutanlaut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP;

b. keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul- simpul pergerakan di dalam DPP; dan

c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP.

Pasal 21

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju

destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:

a. Ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
b. Keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

a. Jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan didalam DPP; dan
b. Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:

a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:

a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 23

(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
    a. Ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
    b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 24

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;

b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan
c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

(1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
   a. Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
   b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
   c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
   a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
   b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
   c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
(3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

a. Penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tamping lingkungan; dan
b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;

h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industry kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
   a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
   b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
   c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitasdan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
   a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
   b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi dan kabupaten/ kota;dan
   c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
   a. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya local sebagaidaya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;

b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
c. peningkatan kualitas produk industri kecilsebagai komponen pendukung produk wisata didestinasi pariwisata; dan
d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha kecil yang dikembangkan masyarakat lokal.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
a. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industry kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil di sekitar destinasi pariwisata.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi kegiatan:
a. Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industry kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi kegiatan:

a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha kecil dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan usaha pariwisata skala usaha kecil di sekitar destinasi pariwisata.

(8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi kegiatan:
a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
a. pemahaman,dankesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Provinsi dan kabupaten/kota;
b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

(10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, meliputi kegiatan:
a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi peningkatan:

a. pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 31

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 huruf a,meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
    a. Menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
    b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
    a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
    b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kegiatan:
    a. menyediakan informasi peluang investasi didestinasi pariwisata;
    b. meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata didalam negeri dan di luar negeri; dan
    c. meningkatkan sinergi promosi investasi dibidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pembangunan pemasaran pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan:

a. pasar wisatawan;
b. citra pariwisata;
c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan missal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan :

a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
f. intensifikasi pemasaran wisatapertemuan, insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Provinsi maupun citra pariwisata destinasi; dan
b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 36

(1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 huruf a meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
    a. pemosisian citra pariwisata Provinsi di antara para pesaing; dan
    b. pemosisian citra pariwisata destinasi.
(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Provinsi diantara para pesaing sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
    a. karakter geografis;
    b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
    c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
    d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
(3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepadakekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
(4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi untuk mengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Daerah dan kabupaten/kota; dan
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 40

(1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah didalam negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
    a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
    b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, BadanPromosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Banten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
   a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri, dan
   b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah didalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Pembangunan industri pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

a. penguatan strukturindustri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraanusaha pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industry pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi kegiatan:

a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan DayaSaing Produk Pariwisata

Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi daya saing:

a. daya tarik wisata;
b. fasilitas pariwisata; dan
c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi kegiatan:

a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi kegiatan:

a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi kegiatan penguatan:

a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha,dan masyarakat; dan
c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 53

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi kegiatan:

a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasidan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip- prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi kegiatan:

a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 58

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan:

a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Provinsi;
b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi;

c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 59

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
   a. Tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
   b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
   c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
(2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi kegiatan:
   a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
   b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
   c. meningkatkanpemberdayaan masyarakat; dan
   d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi kegiatan:
   a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
   b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

(4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi kegiatan:

a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;

b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi; dan

c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

(5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi kegiatan:

a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan

b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 60

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

a. SDM Pariwisata di tingkatpemerintah daerah; dan

b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 61

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata ditingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan peningkatan:

a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 63

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 64

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata didunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi kegiatan peningkatan:

a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
b. kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan;dan
c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan :

a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 66

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
   a. Pengembangan daya tarik wisata;
   b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
   c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
   d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
   e. pengembangan dan peningkatan investasi dibidang pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
   a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
   b. penguatan citra pariwisata Banten;
   c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
   d. peningkatan peran promosi pariwisata Banten didalam dan luar negeri.

(3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
   a. penguatan industri pariwisata;
   b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
   c. kemitraan usaha pariwisata;
   d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
   e. tanggung jawab terhadap lingkungan.

(4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:

a. organisasi kepariwisataan; dan

b. SDM Pariwisata.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 67

(1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai denganTahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukungoleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 68

(1) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dilaksanakan melalui kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanan rencana induk pembangunan kepariwisataan bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARPROV.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat PeraturanDaerah ini mulai berlaku, maka:

a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. semua perjanjian kerja samadan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (6-60/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018–2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, selain berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Pariwisata juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat provinsi, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah provinsi sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARPROV merupakan pedoman utama pembangunan Kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

RIPPARPROV mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu, RIPPARPROV menjadi sangat penting karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

I. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Visi pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten mengandung pokok-pokok penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata berkelas dunia, artinya destinasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan destinasi pariwisata yang ada diberbagai belahan dunia yang lain. Selain itu destinasi yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan nusantara akan tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
2. Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan

pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Provinsi Banten selain memperhatikan aspek ekonomi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial budaya, dan tentunya partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
   a) bentang pesisir pantai
   b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau
   c) jarak tertentu yang memiliki potensi bahari
   d) kolam air dan dasar laut
2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
   a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya
   b) perairan sungai dan danau
   c) perkebunan
   d) Pertanian
   e) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:

a) cagar budaya, yang meliputi:

(1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

(2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

(3) struktur cagar budaya adalah susunanbinaan yang terbuat dari benda alamdan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

(4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung

(5) benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

(6) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.

c) Museum.

2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud *(intangible),* yang berupa antara lain:

a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat

b) Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia" adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment)* maupun penyaluran hobi.

2) fasilitas peristirahatan terpadu *(integrated resort),* yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.

3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam

berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

(1) wisata petualangan (*adventure tourism)*;
(2) wisata bahari (*marine tourism)*;
(3) wisata agro (*farm tourism)*;
(4) wisata kreatif (*creative tourism)*;
(5) wisata kapal pesiar (*cruise tourism)*;
(6) wisata kuliner (*culinary tourism)*;
(7) wisata budaya (*cultural tourism)*;
(8) wisata sejarah (*heritage tourism*);
(9) wisata memorial (*dark tourism*);
(10) wisata ekologi (*ecotourism/ wild tourism*);
(11) wisata pendidikan (*educational tourism*);
(12) wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*);
(13) wisata massal (*mass tourism*);
(14) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
(15) wisata kesehatan (*medical tourism/ wellness tourism*);
(16) wisata alam (*nature-based tourism*);
(17) wisata religi (*religious tourism/ pilgrimage tourism*);
(18) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
(19) wisata desa (*rural tourism*);
(20) wisata luar angkasa (*space tourism*);
(21) wisata olahraga (*sport tourism*);
(22) wisata kota (*urban tourism*); dan
(23) wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti *(nucleus)* yang sama.

Contoh: daya tarik Museum Negeri Provinsi Banten ditambah dilengkapi dengan keberadaan audio visual, *sign and posting*, atraksi sinar dan suara *(son’t et lumiere),* fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ditambah dengan aktifitas minat khusus petualangan Curug Sawer, “Pasar Berbatik Cikadu” dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
2) jaringan air bersih;
3) jaringan telekomunikasi; dan
4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker);*
4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry), dan* tempat sampah;
6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki *(pedestrian);*
8) fasilitas lahan parkir; dan
9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1) fasilitas akomodasi;
2) fasilitas rumah makan;
3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information cente*r), dan *e-tourism kiosk*;
4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5) toko cinderamata (*souvenir shop);*

6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting);* dan

7) bentuk bentang lahan (*landscaping).*

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wisatawan berkebutuhan khusus" adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan gender" adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisataan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda *(multiplier effect)* yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

1) aman;

2) tertib;
3) bersih;
4) sejuk;
5) indah;
6) ramah tamah; dan
7) kenangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market)* adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Banten sebagai daerah.

Yang dimaksud dengan citra pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam

pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang

mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon *(low carbon economy).*

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 82

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
			DINAS PARIWISATA
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**1 Persentase Pengembangan Destinasi Wisata**	**Kepala Bidang Destinasi Pariwisata**
		Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten	Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
		Jumlah Atraksi yang diciptakan / Ditampilkan pada Destinasi	
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
		Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	
		Jumlah Amenitas Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	
		Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	
2	Program Pengembangan produk Pariwisata	**1 Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata**
		2 Rata - rata lama kunjungan	
		3 Rata - rata Pengeluaran Wisatawan	
		Kegiatan Optimalisasi Promosi Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Seksi Promosi Pariwisata
		Jumlah Event Promosi Pariwisata	
		Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata	
		Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata
		Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata yang Tersedia	
		Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
		Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Pasar Pariwsata	
		Jumlah pengengambangan sistem Informasi Pariwisata daerah	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
3	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**1 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif**	**Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
		Kegiatan Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
		Jumlah Industri Pariwisata yang di Bina	
		Jumlah Kemitraan Usaha Pariwisata yang dilakukan	
		Kegiatan Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah Industri Pariwisata yang di Standarisasikan	
		Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Jumlah Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**1 Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
		Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		Jumlah Standarisasi Kompetensi Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		Jumlah Sub Sektor ekonomi kreatif yang di kembangkan	
		Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
		Jumlah penggerak pariwisata yang di bina	

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2025

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

1. KSPP Anyer – Cinangka dan sekitarnya 2. KSPP Carita dan sekitarnya 3. KSPP Sawarna dan sekitarnya 4. KSPP Kawasan Kesultanan Banten dan sekitarnya 5. KSPP Leuwidamar dan sekitarnya 6. KSPP Cisadane dan sekitarnya	7. KSPP Rawa Arum dan sekitarnya 8. KSPP Tangerang Utara dan sekitarnya 9. KSPP Tanjung Lesung dan sekitarnya 10. KSPP Ujung Kulon dan sekitarnya 11. KSPP Bagedur dan sekitarnya

PETA SEBARAN 11 (SEBELAS) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

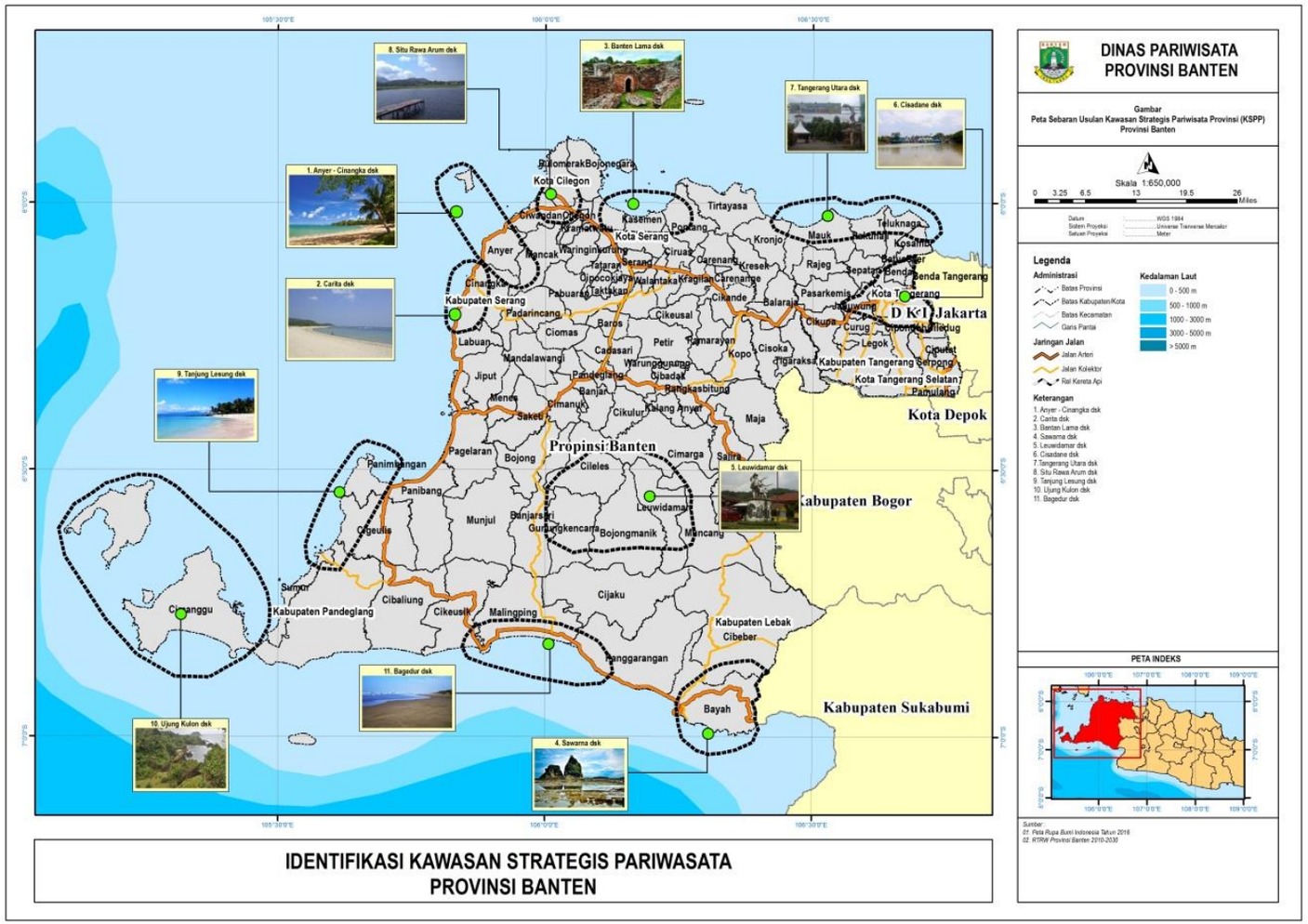

[3]

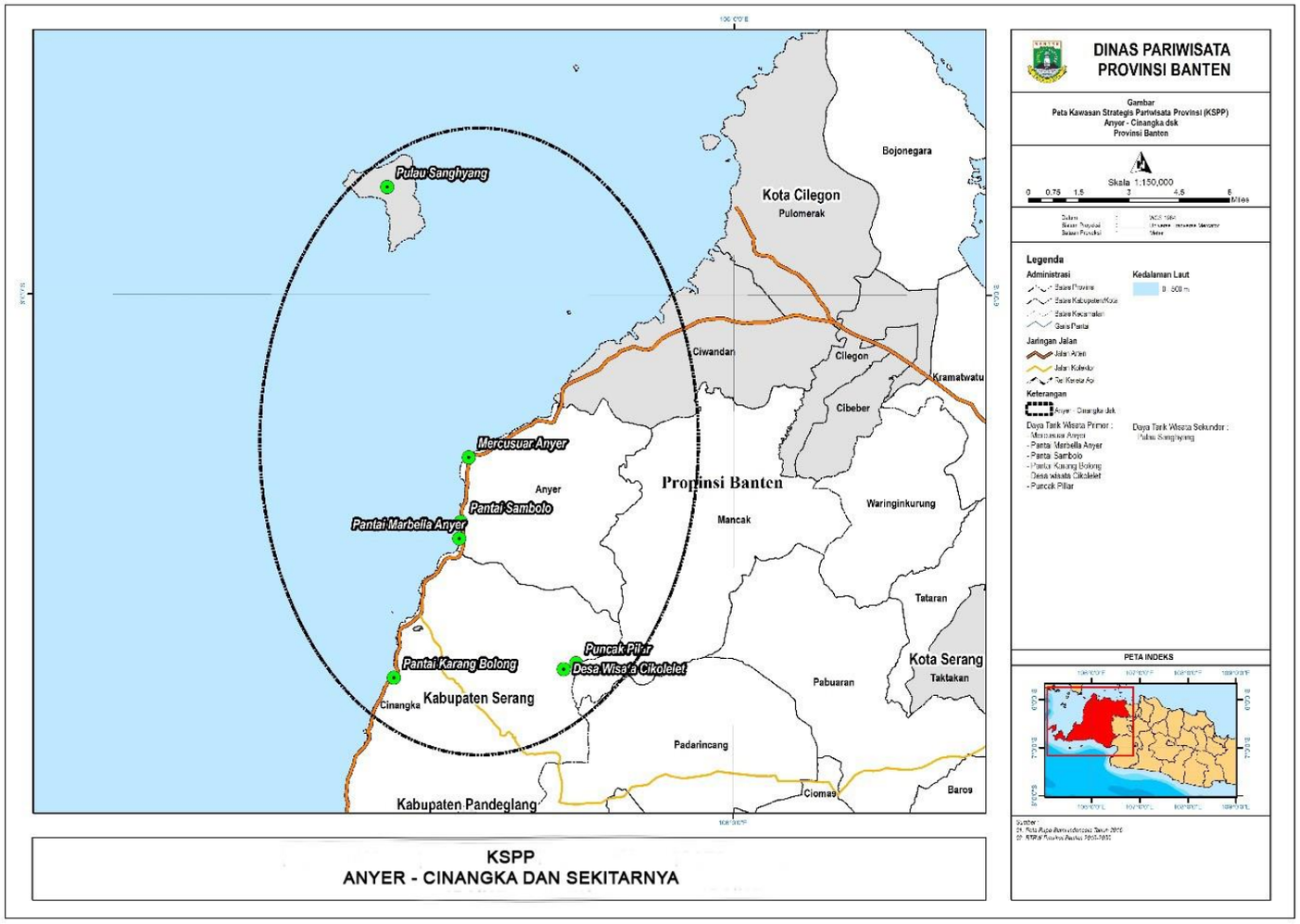
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Anyer - Cinangka dsk
Provinsi Banten
Skala 1:150,000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 Miles
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Kedalaman Laut
0 - 200 m
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Anyer - Cinangka dsk
Daya Tarik Wisata Primer :
- Mercusuar Anyer
- Pantai Marbella Anyer
- Pantai Sambolo
- Pantai Karang Bolong
- Desa Wisata Cikolelet
- Puncak Pillar
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Pulau Sanghyang
PETA INDEKS
Pulau Sanghyang
Kota Cilegon
Pulomerak
Bojonegara
Ciwandan
Cilegon
Kramatwatu
Cibeber
Mercusuar Anyer
Anyer
Pantai Sambolo
Pantai Marbella Anyer
Provinsi Banten
Mancak
Waringinkurung
Tataran
Puncak Pillar
Desa Wisata Cikolelet
Pantai Karang Bolong
Cinangka
Kabupaten Serang
Kota Serang
Taktakan
Pabuaran
Padarincang
Ciomas
Baros
Kabupaten Pandeglang
KSPP
ANYER - CINANGKA DAN SEKITARNYA

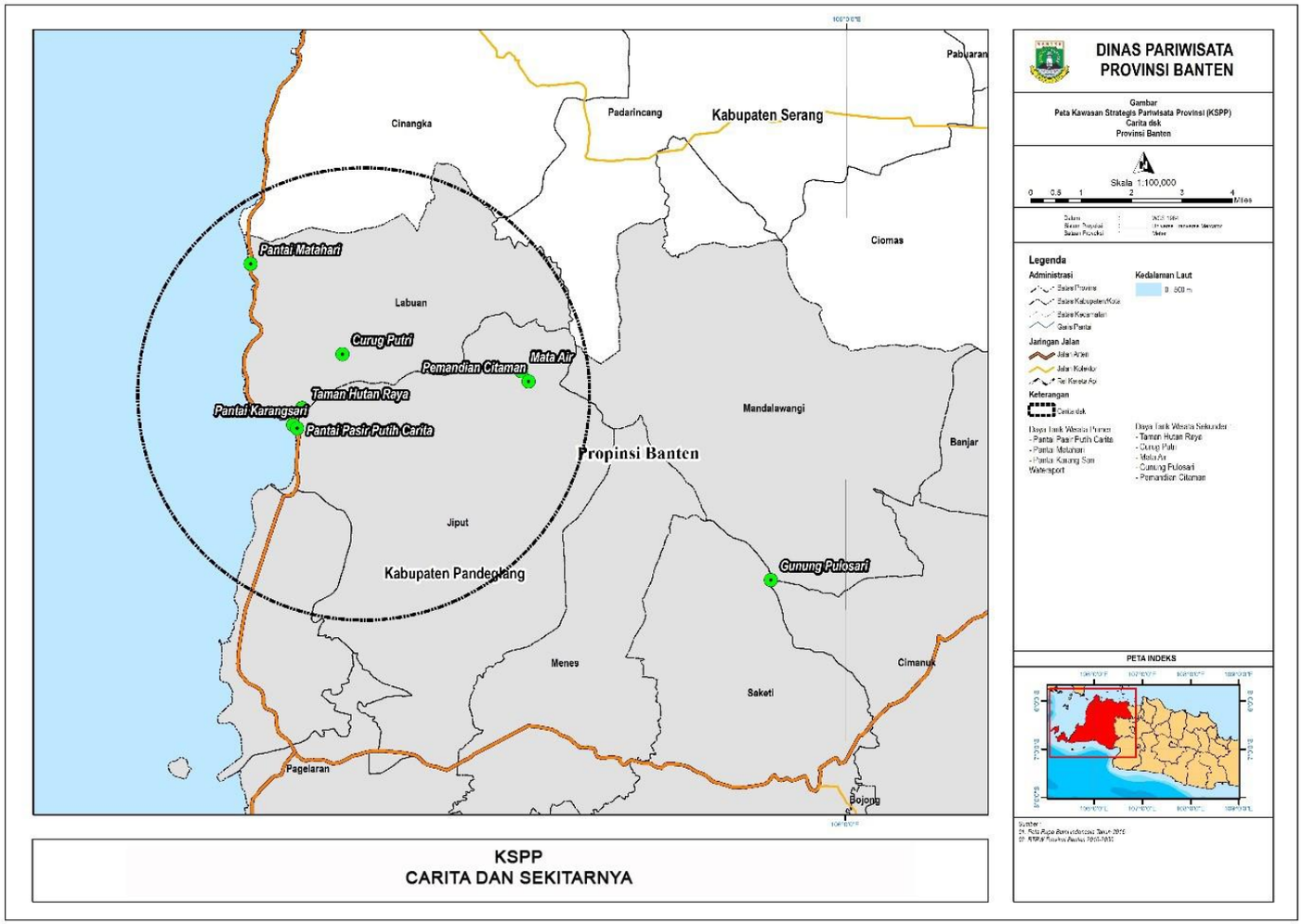
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Carita dsk
Provinsi Banten
Skala 1:100,000
Legenda
Administrasi
Kedalaman Laut
Jaringan Jalan
Keterangan
Carita dsk
PETA INDEKS
Pantai Matahari
Curug Putri
Pemandian Citaman
Mata Air
Taman Hutan Raya
Pantai Karangsari
Pantai Pasir Putih Carita
Gunung Pulosari
Cinangka
Padarincang
Kabupaten Serang
Pabuaran
Ciomas
Labuan
Mandalawangi
Banjar
Propinsi Banten
Jiput
Kabupaten Pandeglang
Menes
Saketi
Cimanuk
Pagelaran
Bojong
KSPP
CARITA DAN SEKITARNYA

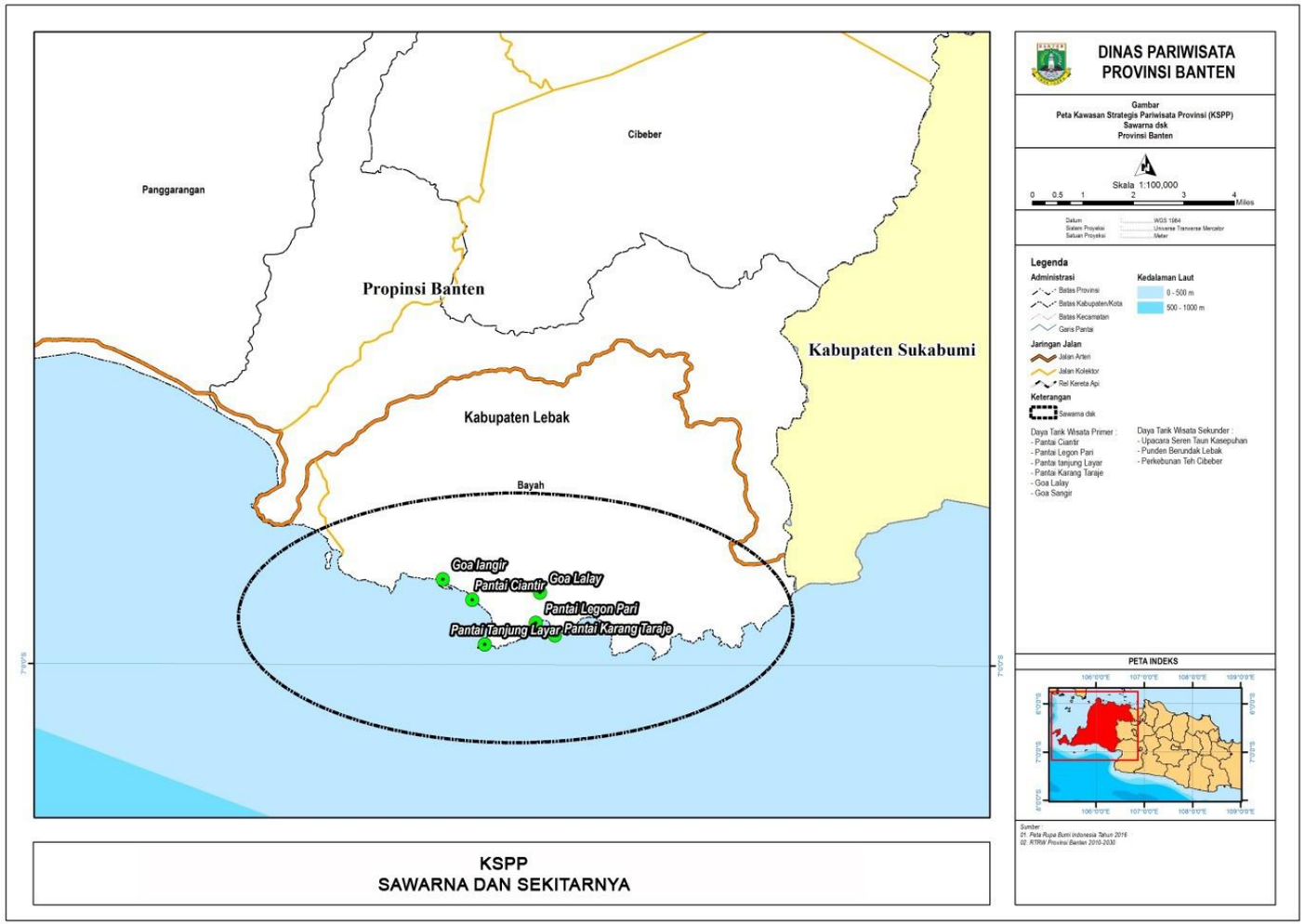
Panggarangan
Cibeber
Propinsi Banten
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Lebak
Bayah
Goa Iangir
Pantai Ciantir
Goa Lalay
Pantai Legon Pari
Pantai Tanjung Layar
Pantai Karang Taraje
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Sawarna dsk
Provinsi Banten
Skala 1:100,000
0 0.5 1 2 3 4 Miles
Datum : WGS 1984
Sistem Proyeksi : Universe Transverse Mercator
Satuan Proyeksi : Meter
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Sawarna dsk
Kedalaman Laut
0 - 500 m
500 - 1000 m
Daya Tarik Wisata Primer :
- Pantai Ciantir
- Pantai Legon Pari
- Pantai tanjung Layar
- Pantai Karang Taraje
- Goa Lalay
- Goa Sangir
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Upacara Seren Taun Kasepuhan
- Punden Berundak Lebak
- Perkebunan Teh Cibeber
PETA INDEKS
Sumber :
01. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016
02. RTRW Provinsi Banten 2010-2030
KSPP
SAWARNA DAN SEKITARNYA

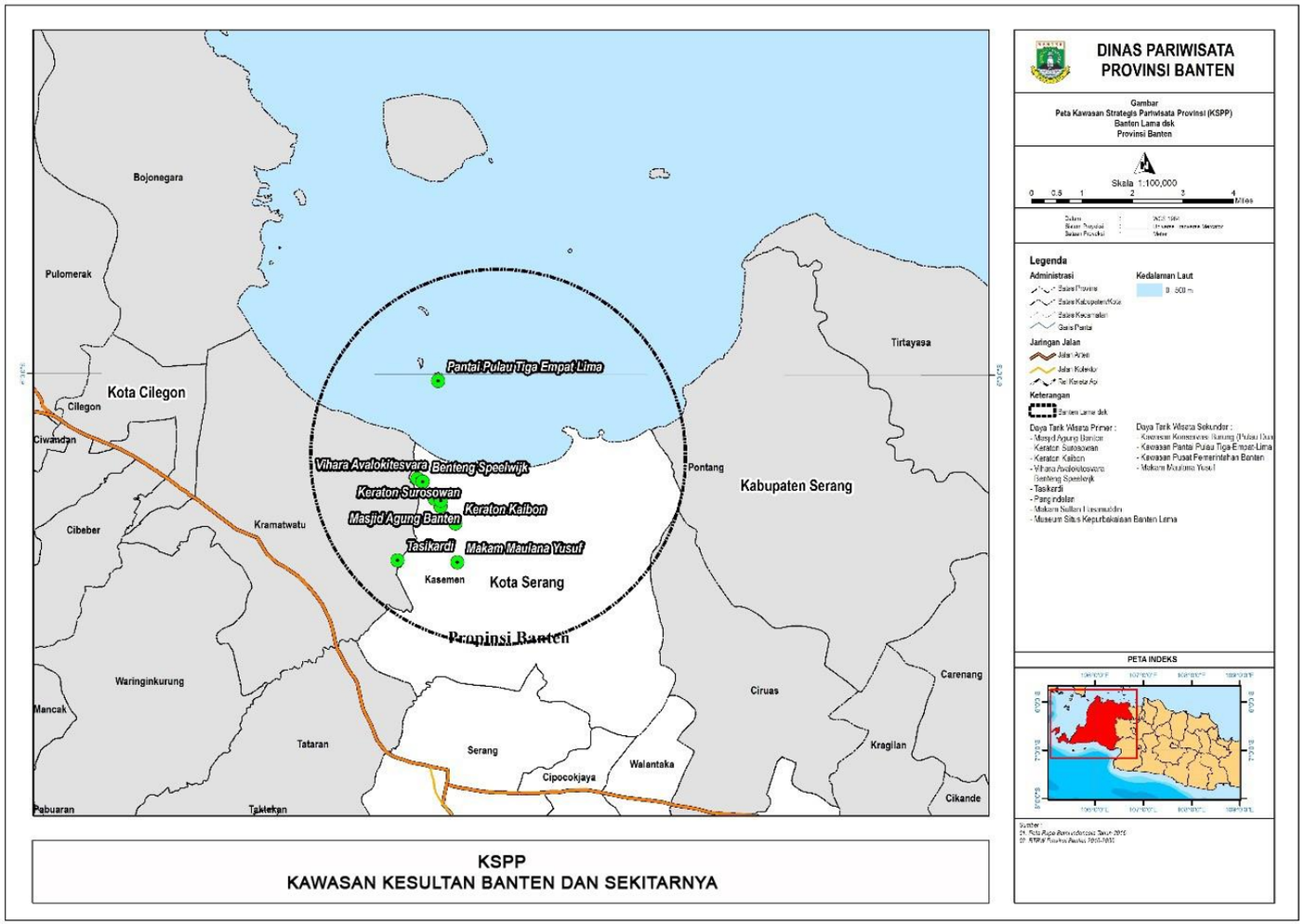
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Banten Lama dsk
Provinsi Banten
Skala 1:100,000
0 0.5 1 2 3 4
Miles
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Kedalaman Laut
0 - 200 m
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Banten Lama dsk
Daya Tarik Wisata Primer :
- Masjid Agung Banten
- Keraton Surosowan
- Keraton Kaibon
- Vihara Avalokitesvara Benteng Speelwijk
- Tasikardi
- Pangindalan
- Makam Sultan Hasanuddin
- Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Kawasan Konservasi Taman (Pulau Dua)
- Kawasan Pantai Pulau Tiga-Empat-Lima
- Kawasan Pusat Pemerintahan Banten
- Makam Maulana Yusuf
PETA INDEKS
Sumber :
Bojonegara
Pulomerak
Kota Cilegon
Cilegon
Ciwandan
Cibeber
Kramatwatu
Waringinkurung
Mancak
Pabuaran
Tataran
Taktakan
Serang
Cipocokjaya
Walantaka
Tirtayasa
Pontang
Kabupaten Serang
Kota Serang
Kasemen
Ciruas
Carenang
Kragilan
Cikande
Pantai Pulau Tiga Empat Lima
Vihara Avalokitesvara Benteng Speelwijk
Keraton Surosowan
Keraton Kaibon
Masjid Agung Banten
Tasikardi
Makam Maulana Yusuf
Provinsi Banten
KSPP
KAWASAN KESULTAN BANTEN DAN SEKITARNYA

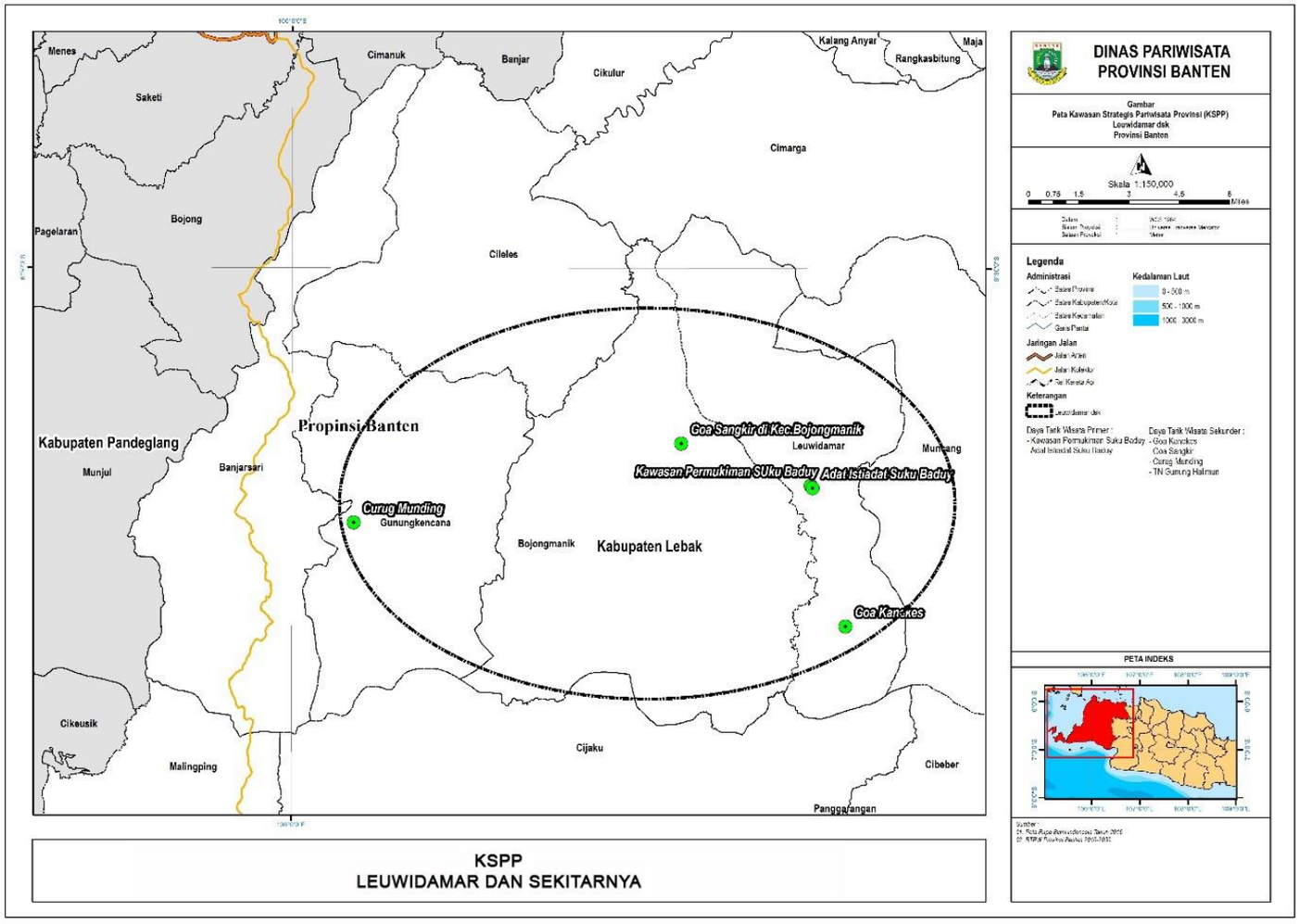
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Leuwidamar dsk
Provinsi Banten
Skala 1:150,000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 Miles
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Kedalaman Laut
0 - 500 m
500 - 1000 m
1000 - 3000 m
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Leuwidamar dsk
Daya Tarik Wisata Primer :
- Kawasan Permukiman Suku Baduy
Adat Istiadat Suku Baduy
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Goa Kanekes
Goa Sangkir
Curug Munding
- TN Gunung Halimun
PETA INDEKS
Menes
Saketi
Pagelaran
Bojong
Cimanuk
Banjar
Cikulur
Kalang Anyar
Rangkasbitung
Maja
Cimarga
Cilelas
Kabupaten Pandeglang
Munjul
Banjarsari
Propinsi Banten
Goa Sangkir di Kec.Bojongmanik
Leuwidamar
Muncang
Kawasan Permukiman Suku Baduy Adat Istiadat Suku Baduy
Curug Munding
Gunungkencana
Bojongmanik
Kabupaten Lebak
Goa Kanekes
Cikeusik
Malingping
Cijaku
Cibeber
Panggarangan
KSPP
LEUWIDAMAR DAN SEKITARNYA

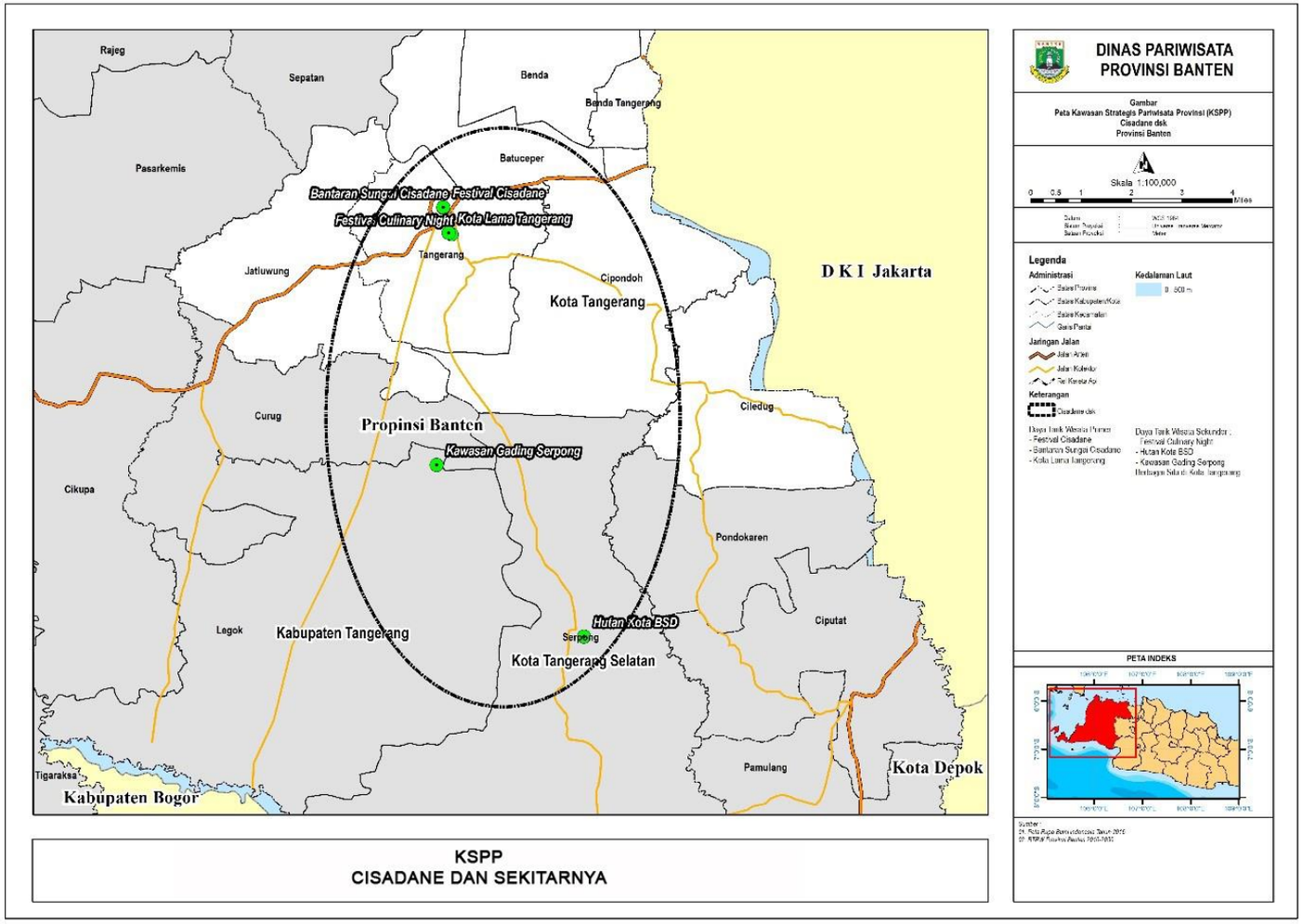
Rajeg
Sepatan
Benda
Benda Tangerang
Pasarkemis
Batuceper
Bantaran Sungai Cisadane
Festival Cisadane
Festival Culinary Night
Kota Lama Tangerang
Tangerang
Jatiuwung
Cipondoh
Kota Tangerang
D K I Jakarta
Curug
Propinsi Banten
Kawasan Gading Serpong
Ciledug
Cikupa
Pondokaren
Legok
Kabupaten Tangerang
Hutan Kota BSD
Serpong
Ciputat
Kota Tangerang Selatan
Pamulang
Kota Depok
Tigaraksa
Kabupaten Bogor
KSPP
CISADANE DAN SEKITARNYA
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Cisadane dsk
Provinsi Banten
Skala 1:100,000
Legenda
Administrasi
Kedalaman Laut
Jaringan Jalan
Keterangan
Daya Tarik Wisata Primer
- Festival Cisadane
- Bantaran Sungai Cisadane
- Kota Lama Tangerang
Daya Tarik Wisata Sekunder :
Festival Culinary Night
- Hutan Kota BSD
- Kawasan Gading Serpong
PETA INDEKS

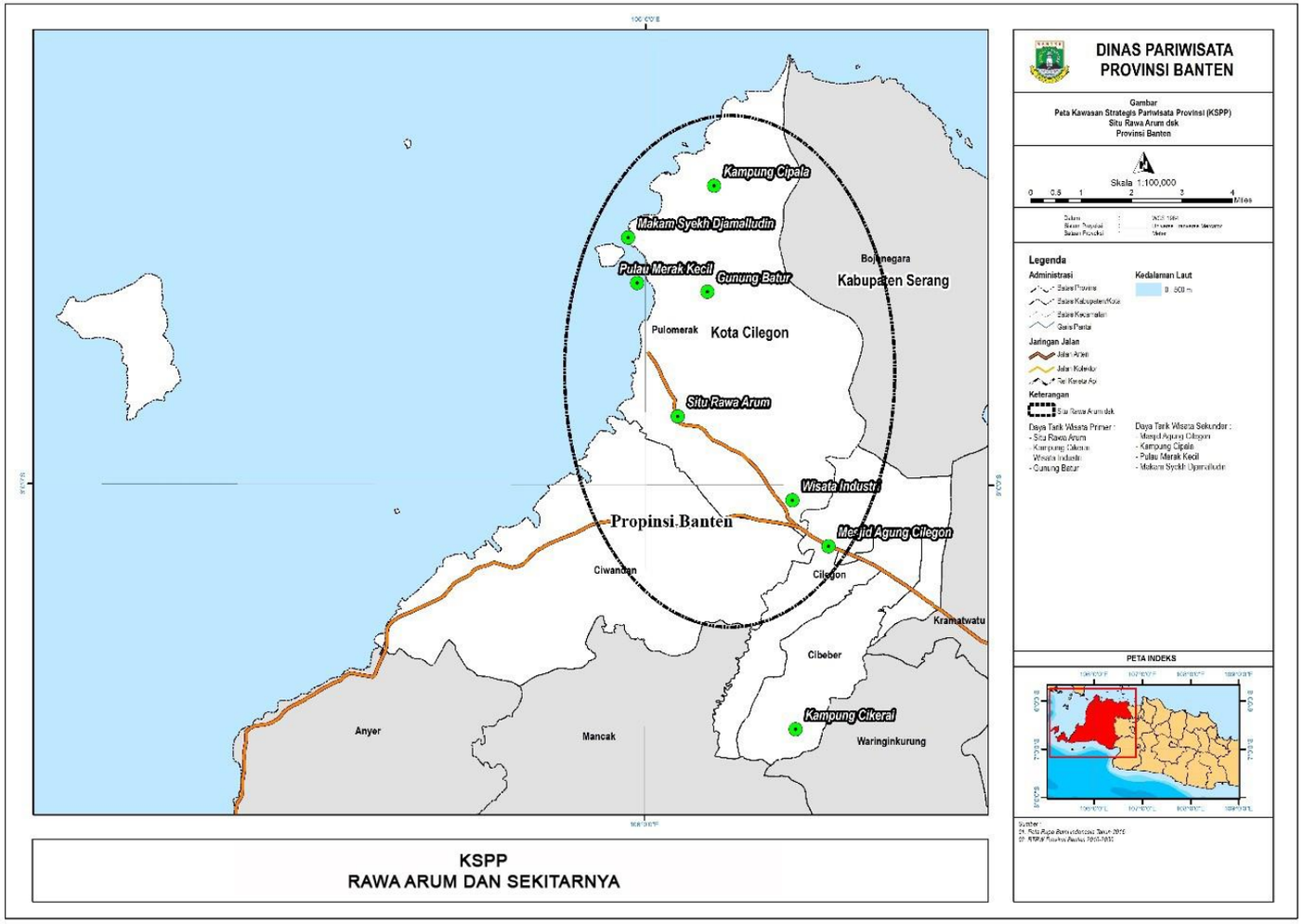
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Situ Rawa Arum dsk
Provinsi Banten
Skala 1:100,000
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Kedalaman Laut
0 - 500 m
Keterangan
Situ Rawa Arum dsk
Daya Tarik Wisata Primer :
- Situ Rawa Arum
- Kampung Cikerai
- Wisata Industri
- Gunung Batur
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Masjid Agung Cilegon
- Kampung Cipala
- Pulau Merak Kecil
- Makam Syekh Djamalludin
PETA INDEKS
Kampung Cipala
Makam Syekh Djamalludin
Pulau Merak Kecil
Gunung Batur
Bojonegara
Kabupaten Serang
Pulomerak
Kota Cilegon
Situ Rawa Arum
Wisata Industri
Propinsi Banten
Masjid Agung Cilegon
Ciwandan
Cilegon
Kramatwatu
Cibeber
Kampung Cikerai
Anyer
Mancak
Waringinkurung
KSPP
RAWA ARUM DAN SEKITARNYA

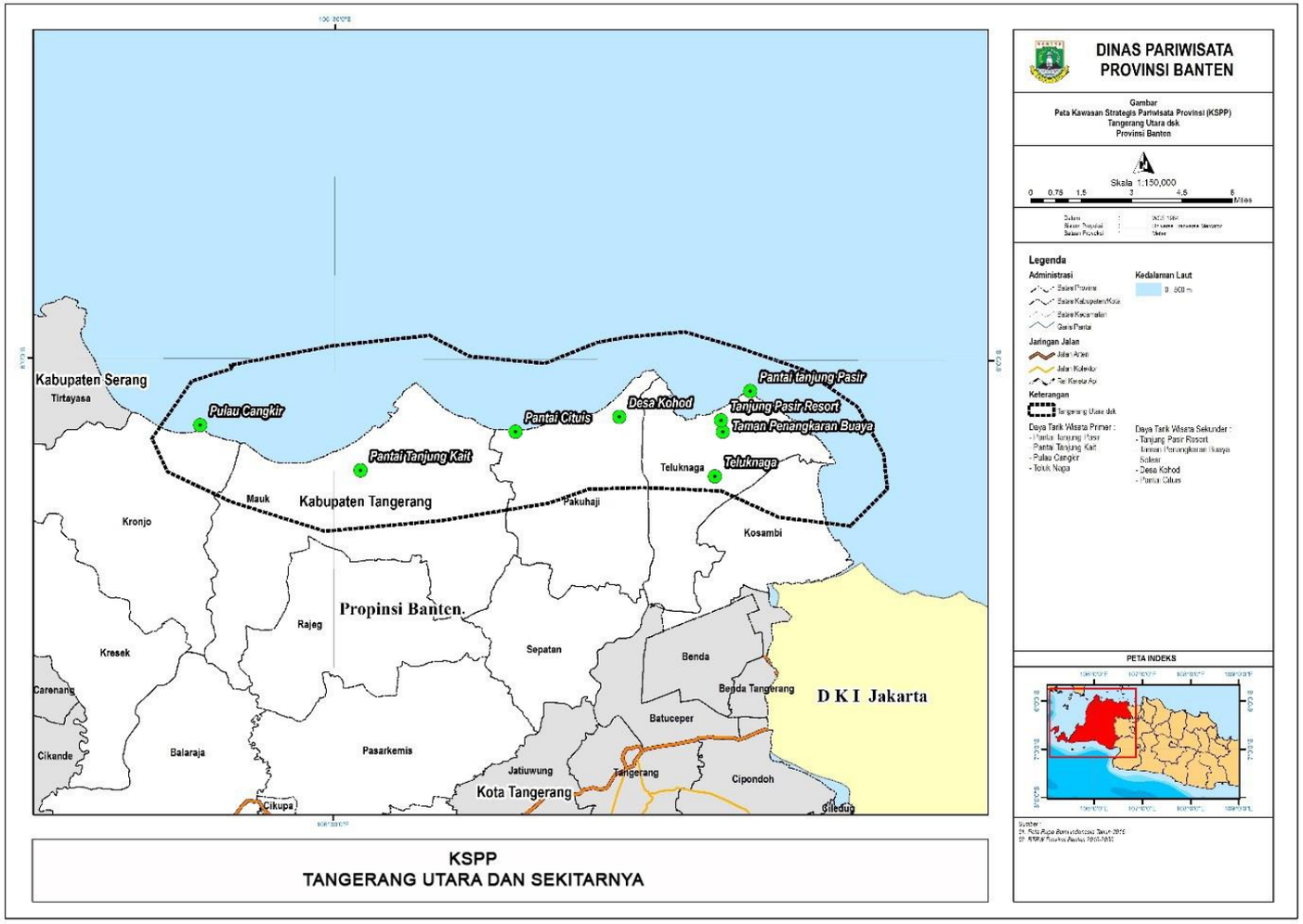
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Tangerang Utara dsk
Provinsi Banten
Skala 1:150,000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 Miles
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Tangerang Utara dsk
Kedalaman Laut
0 - 500 m
Daya Tarik Wisata Primer :
- Pantai Tanjung Pasir
- Pantai Tanjung Kait
- Pulau Cangkir
- Teluk Naga
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Tanjung Pasir Resort
- Taman Penangkaran Buaya Soliser
- Desa Kohod
- Pantai Cituis
PETA INDEKS
Sumber :
KSPP
TANGERANG UTARA DAN SEKITARNYA
Kabupaten Serang
Tirtayasa
Pulau Cangkir
Pantai Cituis
Desa Kohod
Pantai tanjung Pasir
Tanjung Pasir Resort
Taman Penangkaran Buaya
Pantai Tanjung Kait
Teluknaga
Teluknaga
Mauk
Kabupaten Tangerang
Pakuhaji
Kosambi
Kronjo
Propinsi Banten.
Rajeg
Kresek
Sepatan
Benda
Benda Tangerang
Carenang
Batuceper
D K I Jakarta
Cikande
Balaraja
Pasarkemis
Jatiuwung
Tangerang
Cipondoh
Kota Tangerang
Cikupa
Giledug

[11]

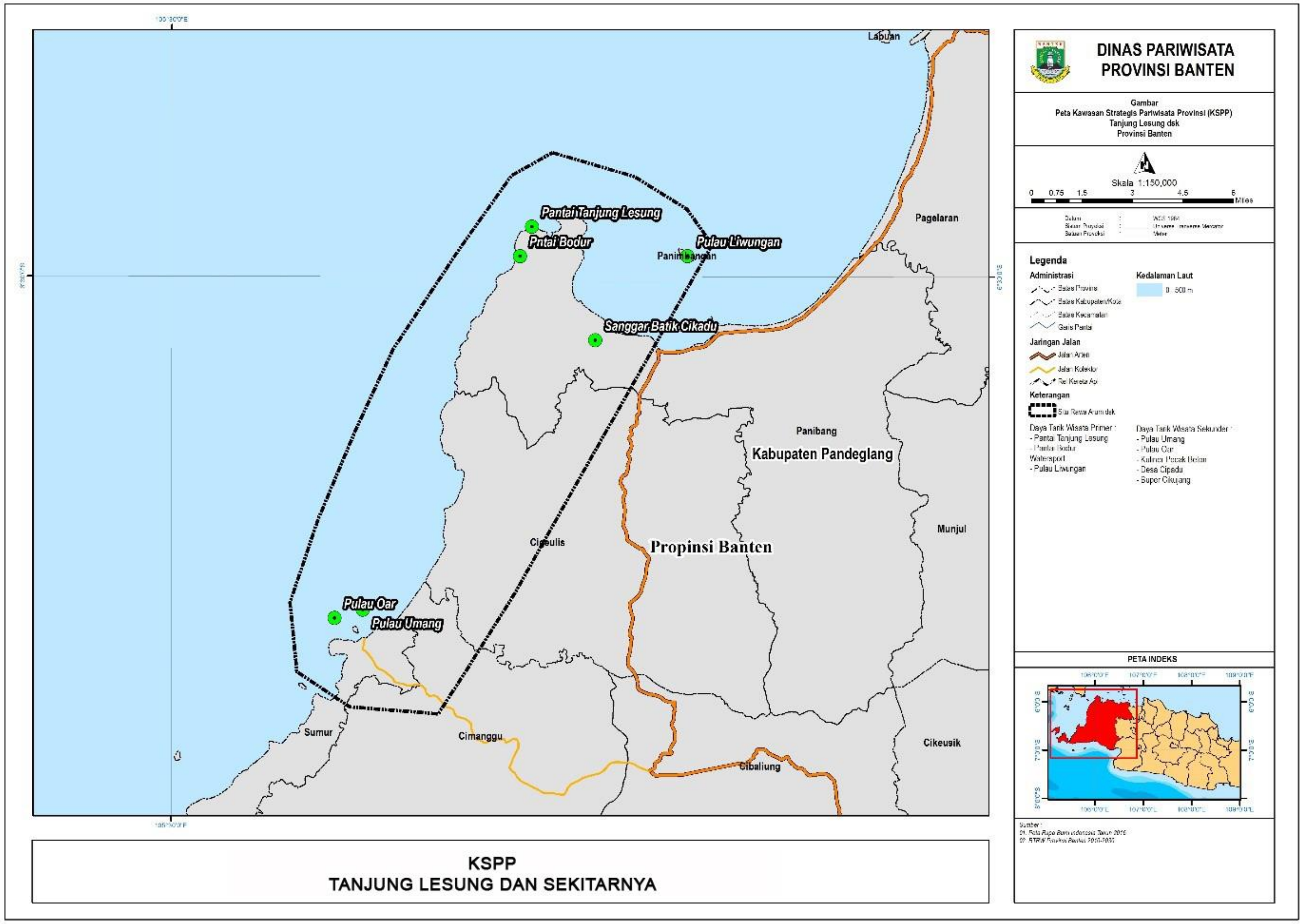
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Tanjung Lesung dsk
Provinsi Banten
Skala 1:150,000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 Miles
Legenda
Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Garis Pantai
Kedalaman Laut
0 - 500 m
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Rel Kereta Api
Keterangan
Daya Tarik Wisata Primer :
- Pantai Tanjung Lesung
Watersport
- Pulau Liwungan
Daya Tarik Wisata Sekunder :
- Pulau Umang
- Pulau Oar
- Desa Cipadu
- Super Cikujang
PETA INDEKS
Labuan
Pagelaran
Pantai Tanjung Lesung
Pntai Bodur
Pulau Liwungan
Panimbangan
Sanggar Batik Cikadu
Panibang
Kabupaten Pandeglang
Munjul
Cigeulis
Propinsi Banten
Pulau Oar
Pulau Umang
Sumur
Cimanggu
Cibaliung
Cikeusik
KSPP
TANJUNG LESUNG DAN SEKITARNYA

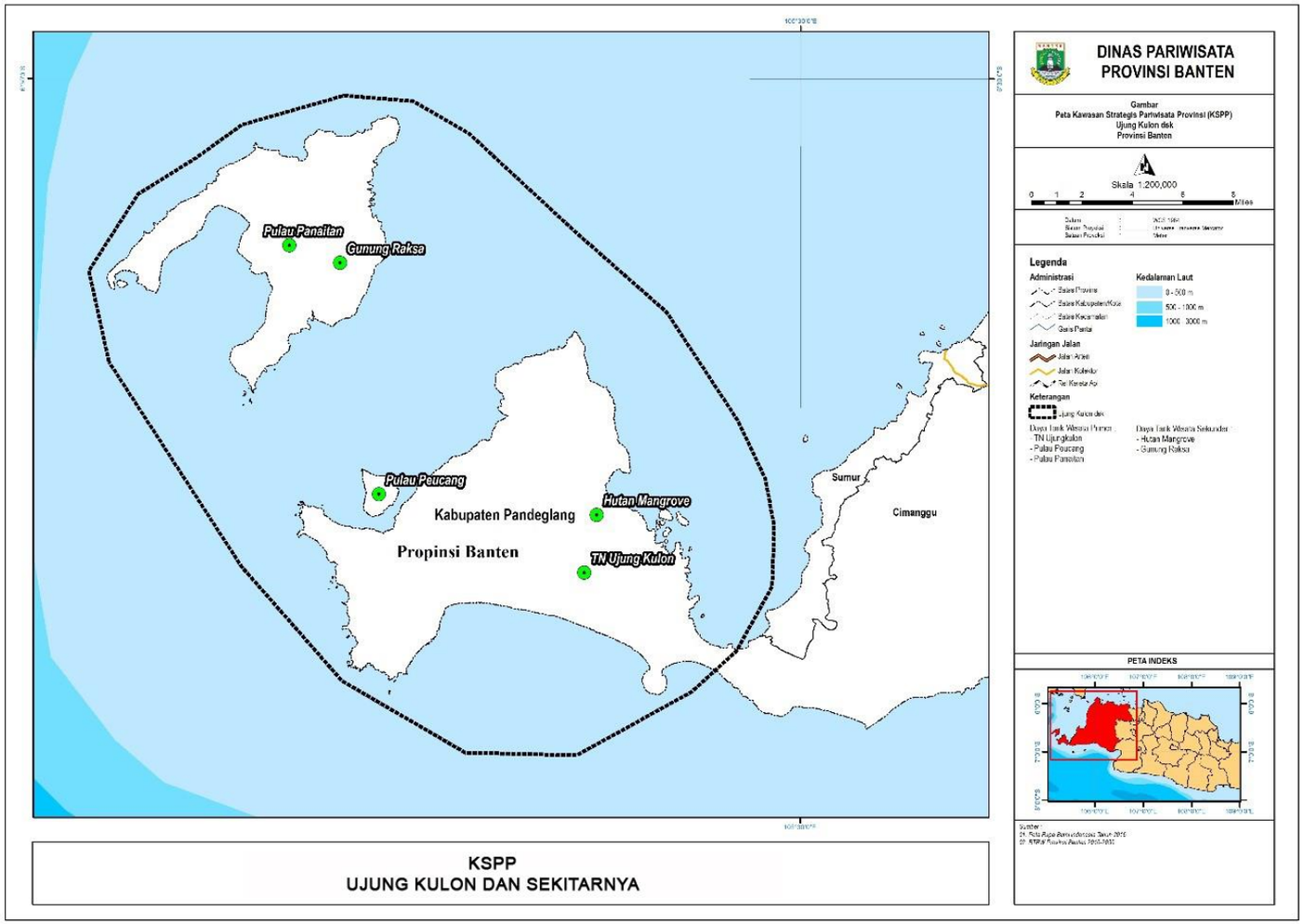
DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Gambar
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
Ujung Kulon dek
Provinsi Banten
Skala 1:200,000
Legenda
Administrasi
Kedalaman Laut
Jaringan Jalan
Keterangan
PETA INDEKS
Pulau Panaitan
Gunung Raksa
Pulau Peucang
Kabupaten Pandeglang
Propinsi Banten
Hutan Mangrove
TN Ujung Kulon
Sumur
Cimanggu
KSPP
UJUNG KULON DAN SEKITARNYA

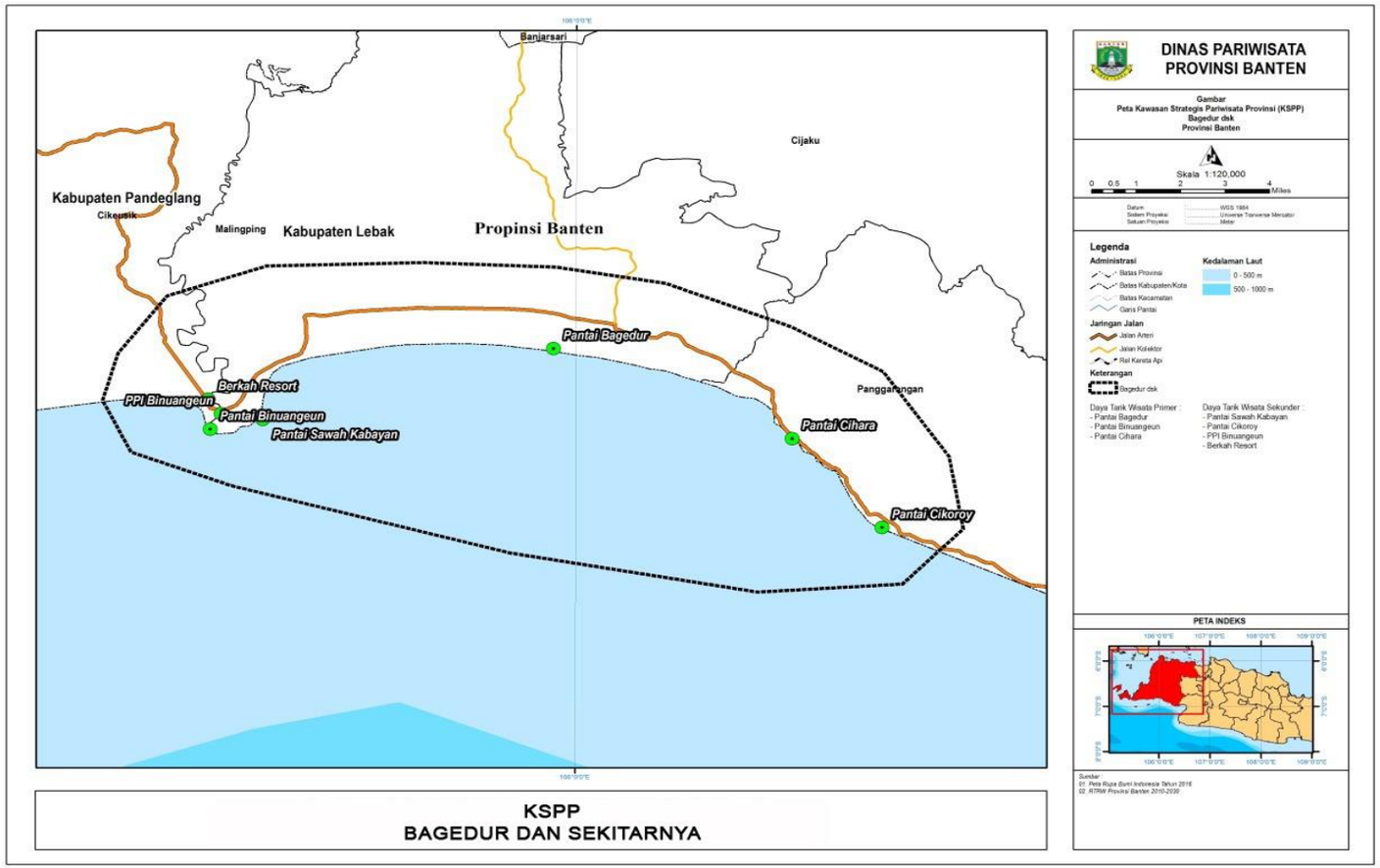

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (TAHUN 2017)	SATUAN	TARGET CAPAIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,84	Persen	3,19
2	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata	20	Persen	100
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	14.705.763	Orang	24.542.671
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		Orang	199.687
4	Rata - rata lama kunjungan	1,33	Hari	1,87
5	Rata - rata Pengeluaran Wisatawan	3.634.490	Rupiah	6.109.276
6	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif	2	Lokasi	5
7	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200	Orang	1500

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010